

Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY

Afifah Mayaningsih¹, Kamilatul Hanin²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

¹afifahmayaningsih@iainkediri.ac.id, ²kamilatuhandin1@gmail.com

Corresponding Author: Afifah Mayaningsih

Abstract: *Based on the Decision of the Surabaya State Administrative Court (PTUN) Number: 155/G/2021/PTUN.SBY, the Decree of the Bangkalan Regent regarding the Ratification of the Determination of Dismissal of the Village Head and Appointment of the Head of Banyuajuh Village, Kamal District, Bangkalan Regency, is considered null and void. The article on the results of a literature study using the normative legal research method concludes, firstly, the decision letter in question is declared null and void since the PTUN decision has permanent legal force. Second, the Regent of Bangkalan needs to make a new decision according to the results of the most calculations during the general election. Third, there is a need for law enforcement related to coercive measures in the form of payment of a forced amount of money and administrative sanctions if the Regent of Bangkalan does not fulfill the obligations as stated in the court decision in question.*

Keywords: *State Administrative Disputes; Regent of Bangkalan.*

Abstrak: Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY, Surat Keputusan Bupati Bangkalan tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dianggap batal dan tidak berlaku. Artikel hasil studi kepustakaan yang menggunakan metode penelitian hukum normatif ini menyimpulkan, pertama, surat keputusan yang dimaksud diputuskan batal dan tidak berlaku sejak putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, Bupati Bangkalan perlu membuat keputusan baru menyesuaikan dengan hasil perhitungan terbanyak saat pemilihan umum. Ketiga, perlu adanya penegakan hukum terkait upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif jika Bupati Bangkalan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam putusan pengadilan yang dimaksud.

Kata Kunci: Sengketa Tata Usaha Negara; Bupati Bangkalan.

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia semakin berkembang seiring meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pemilihan kepala desa yang memiliki lingkup pemerintahan dalam skala kecil. Aktivitas pemilihan kepala desa ini merupakan aktivitas politik warga negara Indonesia. Desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi asli yang dapat dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional dengan ciri musyawarah, *rembug* desa, dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa dari calon-calon yang diajukan sendiri.¹ Di sisi lain, demokrasi sebagai sistem pemerintahan terdapat 4 (empat) elemen kunci: (1) *a political system for choosing and replacing the government through free and fair elections*; (2) *the active participation of the people, as citizens, in politics and civic life*; (3) *protection of the human rights of all citizens*; dan (4) *a rule of law, in which the laws and procedures apply equally to all citizens*.²

Oleh karena itu, banyak masyarakat berlomba-lomba dalam mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Motivasi untuk berebut kekuasaan dan pengaruh menjadi motivasi kuat calon kepala desa bertaruh untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa karena kekuasaan merupakan dambaan bagi semua orang untuk memperolehnya. Hal ini karena dengan kekuasaan dianggap mampu melaksanakan banyak hal. Motivasi berikutnya adalah perebutan tanah aset desa yang disebut masyarakat dengan istilah tanah *bengkok*. Seorang kepala desa terpilih berhak mengelola tanah

¹ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

² Larry Diamond, "What Is Democracy?," last modified 2004, accessed July 17, 2022, <http://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/WhaIsDemocracy012004.html>.

tersebut selama kepemimpinannya di desa tersebut. Jumlahnya pun tidak sedikit, melainkan berhektar-hektar tanah, baik tanah basah maupun tanah kering.³

Pada dasarnya, mekanisme pemilihan kepala desa (pilkades) hampir sama dengan pemilihan kepala daerah. Hanya saja, secara spesifik mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 6 Tahun 2014”), yaitu kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dilaksanakan melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak yang akan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Sementara itu, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/014/KD/433.110/2021 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, atas nama Lutfi, tanggal 28 Juli 2021, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (untuk selanjutnya cukup disebut “Perbup Bangkalan No. 89 Tahun 2020”) menyatakan, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa. Lalu, menurut Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (untuk selanjutnya cukup disebut “Permendagri No. 112 Tahun 2014”) menyatakan, bupati/walikota

³ Neneng Yani Yuningsih and Valina Singka Subekti, “Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013),” *Jurnal Politik* (2016): 246-247.

menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan bupati/walikota.

Pada praktik di lapangan, telah terjadi pembakaran surat undangan oleh Panitia Pemilihan Kepala (P2KD) Desa Banyuajuh yang merupakan pelanggaran dan ketidakcermatan dalam proses penetapan pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 Permendagri No. 112 Tahun 2014 *jo* Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Perbup No. 89 Tahun 2020. Oleh sebab itu, penggugat atas nama Manan menggugat Bupati Bangkalan dan petahana calon Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Gugatan tersebut diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986”), pengertian tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan kewajiban pada orang lain.

Secara normatif, alasan pengajuan gugatan tata usaha negara adalah: (1) keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 30 Tahun 2014”), dinyatakan, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Hakim dalam memutuskan perkara sengketa tata usaha negara harus didasarkan pada asas tersebut dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaat, dan keadilan.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan substansi, sehingga tindakan P2KD Desa Banyuajuh dalam melaksanakan pilkades di Desa Banyuajuh terdapat cacat yuridis, baik dari aspek prosedur (formil) maupun substansi (materiil), karena melanggar Permendagri No. 112 Tahun 2014 dan Perbup Bangkalan No. 89 Tahun 2020. Bupati Bangkalan telah nyata menerbitkan keputusan tata usaha negara (objek gugatan) yang mengandung cacat prosedural dan substansi, sehingga secara hukum objek gugatan tersebut (*a quo*) harus dibatalkan.

Objek gugatan *a quo* merupakan penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual yang bersifat konkrit, individual, dan final. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/014/KD/433.110/2021 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepada Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, atas nama Lutfi, tanggal 28 Juli 2021, yang dikeluarkan merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual, dan final nyatanya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saat menerbitkan objek gugatan *a quo*, Bupati Bangkalan berkapasitas sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga objek gugatan *a quo*

tersebut dapat diajukan ke PTUN, khususnya di wilayah yurisdiksi PTUN Surabaya. Demi menjamin terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka PTUN Surabaya dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan, sehingga dari putusan PTUN tersebut dapat dijadikan dasar pembatalan surat keputusan Bupati Bangkalan yang kemudian menimbulkan akibat hukum.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum, khususnya penelitian hukum yang normatif. Penelitian ini diambil berdasarkan konflik norma yang terjadi dengan menganalisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup, materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat satu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak menganalisis aspek terapan atau implementasinya dari hukum tersebut.⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis.⁵ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dipaparkan. Sementara itu, pendekatan historis digunakan peneliti

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 102. Lihat juga, Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," in *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), 19-44.

⁵ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 110.

untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangannya.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari undang-undang dan ketentuan pelaksana perundang-undangan. Kemudian, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi jurnal hukum, buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, dan hasil penelitian yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Lalu, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar, majalah, dan internet. Bahan hukum yang digunakan menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang ada relevansinya dengan masalah perlindungan hukum atas pembatalan objek gugatan *a quo*.

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶ Demi tercapainya kemudahan dalam pembahasan rumusan masalah, bahan hukum primer dan sekunder disusun dengan mengidentifikasi secara sistematis. Pengumpulan berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan dan mencantumkan daftar pustaka yang ada relevansi dengan atas pembatalan objek gugatan *a quo*.

Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan optik perskriptif. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dinilai keabsahannya, selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan,

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

dikategorikan, disistematisasi, dan diinterpretasi atau ditafsirkan sesuai dengan masalah atau isu yang akan dibahas.

Dasar Hukum Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sementara itu, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986, dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: (1) melalui upaya administrasi (Pasal 48 *jo* Pasal 51 ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986); dan/atau (2) melalui gugatan (Pasal 1 angka 5 *jo* Pasal 53 UU No. 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986).⁷ Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dijelaskan terkait kewenangan pengadilan, yaitu berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Upaya administratif merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

Merujuk pada beberapa ketentuan di atas, dalam hal masih tidak puas terhadap penyelesaian dengan upaya administratif, maka dapat melalui gugatan di pengadilan. Apabila ada keputusan pejabat pemerintah yang dianggap tidak sah sesuai fakta hukum, maka orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN agar keputusan yang sudah dibuat dapat dibatalkan. Dasar pengujian pembatalan keputusan diatur dalam Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2014, yaitu keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Selanjutnya, dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 juga disebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan: (1) keputusan tata usaha negara yang digugat

⁷ Soemaryono and Anna Erliyana, *Tuntunan Praktek Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT Pramedya Pustaka, 1999), 5.

itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sesuai ketentuan tersebut, AAUPB menjadi landasan dan alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasakan merugikan. Secara teoritis, AAUPB sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas, baik di pusat maupun daerah. Secara yuridis, cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat dari produk hukum yang ditetapkan.⁸

Akibat Hukum Pembatalan SK Bupati Bangkalan sesuai Putusan PTUN Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY

Menurut pendapat A. Ridwan Halim, sebagaimana dikutip oleh H. Dudu Duswara, akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum maupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum tersebut yang selanjutnya melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum.⁹

Akibat hukum sendiri merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud, yaitu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan, yaitu tindakan yang sesuai dengan

⁸ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 556.

⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 50–51. Lihat juga, Ach Khiarul Waro Wardani, Hutrin Kamil, and Moch Choirul Rizal, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum* (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021), 28.

hukum yang berlaku.¹⁰ Berdasarkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 155/G/2021/PTUN.SBY, apabila dikaitkan dengan definisi tersebut, maka ada akibat hukum yang unsurnya dapat menimbulkan atau meniadakan hak atau kewajiban dari subjek hukum.

Pertama, dalam amar Putusan PTUN Surabaya Nomor 155/G/2021/PTUN.SBY menyatakan batal Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/014/KD/433.110/2021 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, atas nama Lutfi, tanggal 28 Juli 2021, dan mewajibkan tergugat (Bupati Bangkalan) untuk mencabut Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/014/KD/433.110/2021 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, atas nama Lutfi, tanggal 28 Juli 2021.¹¹ Artinya, surat keputusan tersebut (yang merupakan objek gugatan perkara *a quo*) tidak berlaku lagi sejak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap.

Kedua, tergugat dalam perkara *a quo* harus membuat keputusan baru terkait pengesahan penetapan pemberhentian Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, atas nama pemenang suara terbanyak dalam proses pilkades. Keputusan yang baru tersebut harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2014, yaitu setiap keputusan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar kewenangan dan AAUPB sebagai asas dasar.

Ketiga, upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 116 UU No. 9 Tahun 2004 dinyatakan, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.

¹¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY," 2021, 111-112.

kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Selain itu, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Juga diumumkan di media massa cetak setempat oleh panitera.

UU No. 30 Tahun 2014 sebenarnya menekankan perluasan kewenangan PTUN, namun belum mengadopsi ketentuan amanat Pasal 116 ayat (7) UU No. 51 Tahun 2009 mengenai pemberlakuan sanksi administratif. Namun, UU No. 30 Tahun 2014 mewajibkan pejabat pemerintah patuh terhadap pelaksanaan putusan PTUN. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 80 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 selanjutnya mengatur tentang tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, yang digolongkan sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi administratif sedang. Salah satunya berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi. Namun, uang paksa yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tidaklah sama dengan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 116 ayat (4) UU No. 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa uang paksa dapat diartikan sebagai pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh

hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.

Penerapan uang paksa ini tidak serta-merta berjalan dengan baik. Pembayaran uang paksa memiliki faktor penghambat, di antaranya, lemahnya eksekutorial putusan PTUN yang mana produk hukum pengadilan tidak berfungsi ketika berdekatan dengan pejabat administrasi pemerintah, belum adanya partisipasi aktif dari tergugat, dan terbatasnya pengawasan pelaksanaan putusan PTUN. Oleh sebab itu, perlu ada pengaturan yang lebih jelas terkait pelaksanaan putusan PTUN.¹²

Penutup

Dasar pengujian keputusan tata usaha negara mengacu pada ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2014, yaitu keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Selanjutnya, dalam hal keputusan dibatalkan, maka harus ditetapkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AAUPB. Oleh karena itu, akibat hukum dari pembatalan objek gugatan dalam perkara *a quo* sesuai Putusan PTUN Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY, yaitu, pertama, surat keputusan yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak berlaku sejak Putusan PTUN Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, Bupati Bangkalan (selaku tergugat dalam perkara *a quo*) harus membuat surat keputusan baru terkait pengesahan penetapan pemberhentian kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, atas nama calon terpilih yang

¹² I Wayan Dedy Cahya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 148.

memperoleh suara terbanyak. Ketiga, perlu penegakan hukum terkait upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif jika Bupati Bangkalan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diputuskan dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY.

Referensi

- Diamond, Larry. "What Is Democracy?" Last modified 2004. Accessed July 17, 2022. <http://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/WhaIsDemocracy012004.html>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY," 2021.
- Pratama, I Wayan Dedy Cahya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif." In *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 19–44. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.
- Soemaryono, and Anna Erliyana. *Tuntunan Praktek Beracara Di Peradilan*

- Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Pramedya Pustaka, 1999.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019).
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wardani, Ach Khiarul Waro, Hutrin Kamil, and Moch Choirul Rizal. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021.
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Yuningsih, Neneng Yani, and Valina Singka Subekti. "Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013)." *Jurnal Politik* (2016).

